BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Jalan Raya Desa Akediri,Kecamatan Jailolo
Email : Bawasluhalbar@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 01/KEP/BWS-HB/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

Menimbang :

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
b. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran di tingkat provinsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;

KEDUA : Menetapkan nama-nama keanggotaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Tugas Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat adalah:

a) menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
b) mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
c) menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
d) mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
e) mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
f) melakukan pemulihan aset; dan
g) memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran;

h) mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 09 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
K E T U A,

ALWI AHMAD, SH.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 01/KEP/BWS-HB/IX/2021
TANGGAL : 09 September 2021

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Alwi Ahmad, S.H.	Pembina	Ketua Bawaslu Halbar
2.	Aknosius Datang, S. Pd	Penanggungjawab	Anggota Bawaslu Halbar
3.	Haryanto M. Taher, S. Sos	Kepala Unit	Koordinator Sekretariat Bawaslu Halbar
4.	Erwin Pratama Putra, S.H.	Staf pengelola	Staf
5.	Alvira NurulHizrawaty, S.H.	Staf pengelola	Staf
6.	Rani Sadek, S. IP	Staf pengelola	Staf

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
K E T U A,

ALWI AHMAD, SH.